

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, seperti menjamurnya berbagai digital platform, baik itu yang diciptakan dalam rangka perdagangan hingga hiburan. Digital platform dikonsepsikan sebagai suatu infrastruktur berbasis digital, dengan sumber daya komputasi dan jaringan yang memungkinkan pihak-pihak yang di dalamnya dalam mengembangkan konten-konten yang dibutuhkan. Digital platform telah menjadi mode utama yang mengatur berbagai kehidupan manusia, meliputi ekonomi, politik, dan interaksi sosial. Dalam kurun waktu 15 tahun belakangan ini, muncul platform-platform digital salah satunya ialah *Youtube*. Platform yang berbasis internet sejatinya tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi, hingga aspek kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUHC, hak cipta sendiri pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penciptanya, yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Aspek moral yang berkaitan dengan eksistensi karya cipta dan aspek ekonomi juga tidak dapat dipisahkan dari unsur nilai ekonomi yang diperoleh dari karya cipta. Saat ini, kita melihat banyaknya konten *Youtube* yang dapat dibuat oleh siapa saja, karena setiap orang dapat membuat konten di *Youtube*. Semakin kreatif konten, semakin banyak penonton yang melihat video tersebut. Pencipta konten juga berusaha untuk membuat konten yang unik dan kreatif untuk menarik perhatian pengguna *Youtube*. Salah satu definisi ekonomi kreatif adalah konten yang diunggah di *Youtube* ini, karena mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan

pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Ekonomi kreatif adalah proses pembuatan barang dan jasa baru yang bersifat komersial melalui penelitian dan pengembangan (R&D). Kekayaan intelektual seperti desain, paten, merek dagang, hak cipta, dan *royalty* merupakan contoh kekayaan intelektual. Akibatnya, konten *Youtube* dimasukkan ke dalam kategori hak cipta. Pada saat konten *Youtube* sudah didaftarkan ke dalam hak cipta serta memiliki sertifikat KI, maka konten tersebut bisa dijadikan jaminan kredit perbankan.

Fenomena tersebut pastilah sangat berarti bagi kreator atau pencipta yang memiliki produk yang dilindungi hukum HKI untuk mendapatkan kredit bank untuk mengembangkan bisnis mereka yang membutuhkan modal. Salah satu komponen yang menentukan pertumbuhan suatu bisnis adalah modal. Kotler menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu bangsa, yaitu modal, yang terdiri dari:¹ pertama, *natural capital* (modal Alami): tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya; kedua, *physical capital* (modal fisik): mesin, mesin, bangunan, fasilitas publik lainnya; ketiga, *human capital* (modal insani): nilai produktif Sumber Daya manusia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan keempat, *social capital* (modal sosial): nilai-nilai keluarga, masyarakat, berbagai organisasi yang dibentuk masyarakat.

Hak kekayaan intelektual, merupakan salah satu modal yang memengaruhi kesejahteraan suatu bangsa, sebagaimana dinyatakan oleh Stuart E. Eizenstat bahwa perlindungan atas inovasi sangat penting bagi pertumbuhan negara maju dan negara-negara berkembang di masa depan. Perlindungan hak kekayaan intelektual suatu negara terhadap hak paten,

¹ Kotler dkk, *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*, The Free Press New York, 1997, dalam *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, tulisan Nashir I, IPS (Indonesian Intellectual Property Society), 2001, hlm. 137 dalam Budi Santoso, *Pergeseran Pandangan Terhadap Hak Cipta Studi pergeseran pandangan tentang Hak Cipta di Amerika Serikat dan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 22 Maret 2011, hlm. 7

hak cipta, dan hak merek dagang memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Penghargaan dan perlindungan terhadap karya intelektual akan memungkinkan masyarakat untuk menjadi kreatif dan inovatif. Sementara itu, pertumbuhan perekonomian suatu negara tergantung pada investasi asing.²

Perundang-undangan Indonesia, seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur jaminan perbankan kekayaan intelektual. Dalam undang-undang tersebut, hak cipta didefinisikan sebagai benda bergerak dan benda tidak berwujud,³ yang dapat beralih atau dialihkan sepenuhnya atau sebagian melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴ Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan secara tegas bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.⁵ Dengan berlakunya ketentuan ini, objek hak cipta, seperti karya seni nyata (seperti lukisan, patung, potret, dan sebagainya) dan karya seni tidak nyata (seperti film, musik, dan sebagainya), dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia yang nantinya diajukan kepada pihak bank.

Salah satu jenis hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak cipta, yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya tersebut diwujudkan secara fisik tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperluas karya mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Bidang-bidang ini dapat mencakup program komputer, buku, ceramah, pidato, kuliah, dan ciptaan lain yang serupa

² Maryati Bachtiar, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Merk) Dalam WTO-TRIPS dikaitkan Dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 6 No. 2, tahun 2007, hlm. 1

³ UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (1).

⁴ UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (2).

⁵ UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (3).

dengan hak cipta. Rekaman suara dan gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*) juga termasuk yang dilindungi oleh Hak Cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk menikmati karya mereka sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Pencipta juga memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karyanya. Meskipun ciptaan itu diwariskan kepada orang lain, hak moral si Pencipta akan tetap abadi, sedangkan hak ekonomi dapat diwariskan kepada orang lain apabila si Pencipta memberikan izin kepada orang lain untuk memperbanyak atau menggandakan ciptaannya. Adanya perjanjian lisensi biasanya menunjukkan hal ini. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC Tahun 2014 dimana peraturan mengenai Hak Cipta telah mengalami beberapa kali perubahan,

Dengan diaturnya konten HKI sebagai jaminan kredit perbankan secara tidak langsung mendorong para pencipta, pencipta, dan inventor untuk membuat produk baru. Ini juga menunjukkan bahwa itu berfungsi sebagai dasar untuk pengakuan bahwa negara menghargai upaya mereka. Di dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah dijelaskan dalam pasal 23 dan 24 yang intinya menjelaskan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif serta melindungi hasil kreatifitas pelaku ekonomi kreatif yang berupa kekayaan intelektual. Selain itu, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan suatu ekosistem yang mendukung para pelaku usaha ekonomi kreatif. Peraturan ini mencakup pengembangan infrastruktur, pembiayaan, sistem pemasaran, insentif dan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan daerah, serta peran masyarakat. Meskipun telah ditetapkan secara eksplisit dalam undang-undang, pelaksanaannya penggunaan konten *Youtube* jaminan

kredit perbankan masih terdapat hambatan mengapa sampai saat ini masih belum bisa terealisasi, yaitu, terkait belum adanya dukungan yuridis dalam sektor perbankan yang mengatur terkait eksekusi serta penilaian valuasi hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum terkait agunan kredit.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum konten video *Youtube* sebagai objek jaminan fidusia dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif?
2. Bagaimana penilaian Hak Cipta konten video *Youtube* sebagai objek jaminan kredit perbankan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk menganalisis konsep dasar hak cipta konten video *Youtube* sebagai objek jaminan kredit dalam sistem Perbankan. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum Hak Cipta konten video *Youtube* sebagai objek jaminan kredit dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dikerjakan oleh penulis untuk mengetahui Keberlakuan Hak Cipta konten video *Youtube* sebagai jaminan kredit dengan adanya peraturan yang baru terkait kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan fidusia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, serta permasalahan apa yang masih terjadi ketika peraturan tersebut diundangkan. Dari tulisan ini diharapkan bisa menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum (Keperdataan) supaya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat menjadikan tolak ukur atau bisa disebut literature untuk peneliti-peneliti yang akan datang tertarik untuk meneliti hal yang berhubungan dengan Hak Cipta.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menjamin hak-hak dan juga kewajiban baik untuk pemilik Hak Cipta maupun lembaga yang menerima Hak Cipta sebagai objek jaminan agar mendapatkan kepastian dari segi hukumnya. Agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia ini bisa bekerja secara terstruktur sesuai peraturan yang ada.

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerdjono Soekanto Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶

1.6.1. Bahan Hukum

- a. **Bahan Hukum Primer:** Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- b. **Bahan Hukum Sekunder:** Buku – buku, jurnal –jurnal hukum, dan bahan hukum lainnya dikumpulkan dari internet.

1.6.2. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan bahan hukum yang membantu menyelesaikan permasalahan ini ialah teknik studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13

1.6.3. Teknik Analisis

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian diatas penulis membagi beberapa bab agar memudahkan pembaca untuk mencari sub pembahasannya diantaranya yaitu:

1. Pendahuluan

Disini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian yang diangkat, tujuan, manfaat, dan kegunaan daripada penelitian hukum yang mengangkat pokok pembahasan tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini terurai teori dan undang-undang yang dijadikan dasar oleh penulis untuk membantu menulis permasalahan tersebut.

3. Hasil dan pembahasan

Dari bab ini penulis membahas permasalahan yang diangkat yaitu berkaitan tentang konstruksi hukum mengenai konten video *Youtube* sebagai Jaminan kredit yang diikat secara fidusia dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonnomi Kreatif.

4. Penutup

Bab ini berisi tentang penutup. Dalam penutup ini terdapat kesimpulan dan saran berkenaan dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti atau dianalisis oleh penulis. Serta saran berisi hal-hal yang

diusulkan untuk perbaikan dari penelitian yang peneliti kaji atau analisis.

1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu peneliti memaparkan dalam bentuk table berfungsi sebagai perbandingan dan acuan yang peneliti gunakan dalam penulisan ini bertujuan agar menghindari adanya persamaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menguraikan hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Judul	Nama Penulis, Jurnal, Tahun	Permasalahan	Pembahasan	Perbedaan Penelitian
1.	Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property s Banking Credit Guarantee)	Trias Palupi Kurnianingrum Jurnal Negara Hukum Vol 8, No 1 (2017)	1. Bagaimana kedudukan HKI sebagai jaminan kredit perbankan di dalam sistem hukum perbankan di Indonesia? 2. Meskipun telah diatur di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengapa aset HKI sampai saat ini belum bisa menjadi objek jaminan di perbankan? Apa kendala atau hambatan di dalamnya?	Kedudukan aset HKI sebagai <i>intangible assets</i> dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit perbankan karena: termasuk benda bergerak dengan bentuk tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis (<i>value</i>), dapat dialihkan, dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Kendala atau hambatan disebabkan: (a) belum ada dukungan yuridis, baik dalam bentuk peraturan pelaksana terkait HKI sebagai jaminan kredit perbankan	Didalam penelitian terdahulu membahas mengenai HKI sebagai jaminan kredit, khususnya mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan HKI sebagai jaminan kredit perbankan di dalam sistem hukum perbankan di Indonesia serta mengetahui dan memahami kendala mengapa aset HKI masih belum dapat menjadi objek jaminan kredit di

				<p>yang telah diamanahkan undang-undang (yakni UU Hak Cipta, UU Paten) maupun revisi Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait agunan yang dijadikan dasar bagi pihak bank; b) belum adanya konsep yang jelas terkait <i>due diligence</i> dan penilaian aset HKI; c) jangka waktu perlindungan aset HKI yang terbatas; d) sifat HKI; e) risiko hukum; f) belum adanya lembaga penilai khusus aset HKI di Indonesia.</p>	<p>perbankan. Penelitian terbaru membahas mengenai perkembangan dunia digital terkait <i>Youtube</i> serta pembahasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif serta valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia</p>
2.	<p>Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual</p>	<p>I Gede Agus Kurniawan Jurnal Vol. 9 No. 4 Desember 2020</p>	<p>Bagaimana menentukan valuasi merek dan kinerja lembaga penilai khusus Kekayaan Intelektual di Indonesia?</p>	<p>Indonesia memerlukan adanya sinergitas dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, khususnya pengaturan valuasi kekayaan intelektual termasuk urgensinya dibentuk sebuah Lembaga yang menangani valuasi benda bergerak tak berwujud kekayaan intelektual. Dengan hasil valuasi hak atas merek dari segi metode serta Lembaga penilai kekayaan intelektual memberikan keyakinan pihak perbankan untuk</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai proses, syarat, dan penilaian Merk saat dijadikan objek jaminan kredit. Penelitian terbaru membahas mengenai Hak Cipta yang menjadi objek jaminan fidusia terkait mekanisme pendaftaran dan juga penilaian hak cipta.</p>

				menuntaskan keraguannya menjadikan obyek merek dan HKI pada umumnya sebagai jaminan kredit perbankan.	
3.	Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia	Lutfi Ulinnuha Journal Of Private and Commercial Law Volume 1 No. 1, November 2017	Bagaimana prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Bagaimana kesesuaian antara Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?	Prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak lepas dari teori hukum alam yang menghargai setiap hasil akal pikiran manusia. Selain itu juga dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menganut <i>reward theory</i> , <i>recovery theory</i> , <i>incentive theory</i> , <i>risk theory</i> dan teori kepentingan makro. Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, tetapi bukan pada benda yang dibebani Hak Cipta tersebut, melainkan nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut.	Penelitian terdahulu membahas mengenai prinsip Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia serta pembebanan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Penelitian terbaru menjelaskan lebih mendalam mengenai cara apa saja yang dapat dijalankan dalam menentukan valuasi Hak Cipta serta pihak yang berwenang dalam menilai objek jaminan Hak Cipta.

4.	<p>Perlindungan Hukum dan Problematika Perbankan Selaku Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia</p>	<p>Shania Elizabeth Hermanuputri</p> <p>Skripsi digilib.uns.ac.id</p>	<p>a) Bagaimana peraturan terkait perlindungan hukum bagi perbankan selaku kreditur dalam perjanjian kredit dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?</p> <p>b) Bagaimana problematika penggunaan hak cipta dalam perjanjian kredit sehingga pihak perbankan belum dapat meluncurkan produk kredit dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia?</p>	<p>Perlindungan hukum perbankan di Indonesia dalam perjanjian kredit dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia hanya terdapat pada UUHC dan UUJF namun belum diatur sepenuhnya dalam peraturan pelaksana sehingga standar penilaian kepada sebuah hak cipta sebagai jaminan pun belum dibakukan oleh sebuah Lembaga yang berwenang. Penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia khususnya di Indonesia sendiri belum berjalan dikarenakan adanya beberapa problematika yaitu belum adanya Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur hal tersebut.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan kreditur dalam perjanjian kredit dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia serta menjelaskan secara singkat cara dalam menentukan valuasi Hak Cipta ketika akan dijaminan. Penelitian terbaru menjelaskan ketika hak cipta konten video <i>Youtube</i> dijaminan baik itu pendaftaran sampai dengan penilaian aset hak cipta.</p>
5.	<p>Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Angunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia</p>	<p>Sri Mulyani</p> <p>Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12, No. 3, September 2012.</p>	<p>1) Bagaimana konsep HKI dalam perspektif collateral (angunan)?</p> <p>2) Bagaimana konsep HKI sebagai collateral dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia?</p>	<p>Konsep HKI sebagai <i>collateral</i> bahwa hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomi. Pengembangan hukum hak kekayaan intelektual sebagai <i>collateral</i> dimungkinkan dengan pengikatan secara fidusia yang mem-</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai konsep HKI dalam perspektif collateral, konsep penilaian HKI sebagai collateral serta konsep HKI sebagai jaminan dalam sistem jaminan fidusia. Penelitian terbaru membahas lebih spesifik dari HKI</p>

				<p>berikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan yang terapkan dalam akta jaminan fidusia yang dibuat Notaris dan dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.</p>	<p>yaitu mengenai hak cipta konten video <i>Youtube</i> yang menjadi jaminan kredit baik dalam pendaftaran sampai dengan penilaian aset hak cipta.</p>
--	--	--	--	--	--

